

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM PENGELOLAAN TAMBAK
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Batee Kab. Pidie)**

Muhammad

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Hilal Sigli

Email : muhammad_mahmud98@yahoo.com

ABSTRACT

This paper discusses the "System of Waiting in Pond Management Reviewed by Islamic Law (Case Study in Batee Sub-district)." This study is to find out about wage practices in pond management, the procedures determined by the owners of wage farms in pond management and the provisions of Islamic law to the wages of pond management. The research aims to obtain the description as mentioned above, the researcher use some way that is field research (Field Research), by using observation technique, interview, and documentation, and Library Research (Library Research). The results showed that wage practices in pond management were daily wage, harvest sharing with percentage and share. The owner of the pond asked the workers to manage the ponds with a prescribed wage, divide the harvest by 60-40 percent sixty percent for the owner and forty percent for the pond management, then the manager agreed. Wages made by the owner of the pond with the manager is by way of profit sharing, this is in accordance with the provisions of Islamic law in force.

ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini membahas tentang “*Sistem Pengupahan Dalam Pengelolaan Tambak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Batee)*.” Kajian ini untuk mengetahui tentang praktek pengupahan dalam pengelolaan tambak, tatacara yang tentukan oleh pemilik tambak pengupahan dalam pengelolaan tambak dan ketentuan hukum Islam terhadap pengupahan pengelolaan tambak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seperti tersebut di atas, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta Penelitian Perpustakaan (*Library Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengupahan dalam pengelolaan tambak adalah upah harian, bagi hasil panen dengan persentase dan perkongsian. Pemilik tambak meminta pekerja untuk melakukan pengelolaan tambak dengan upah yang telah ditentukan, bagi hasil panen dengan persentase 60-40 enam puluh persen untuk pemilik dan empat puluh persen untuk pengelola tambak, kemudian pengelola menanggungnya. Pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan pengelola adalah dengan cara bagi hasil, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci: *Sistem Pengupahan, Pengelolaan, Hukum Islam.*

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengupahan merupakan salah satu bentuk akad dalam jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, ada pula yang menyebutkan sewa menyewa dengan mengambil manfaat dari barang. Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Upah adalah "Bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja."¹

Definisi upah yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa, imbalan yang diterima oleh pekerja sebagai bentuk bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pengelolaan tambak adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, hal ini yang sering dilakukan oleh sebahagian masyarakat Kecamatan Batee.

Pemilik tambak melakukan kerja sama dengan pengelola tambak untuk mengurus tambak. Dalam pengelolaan tentunya mempunyai tata cara yang mestinya harus dijalankan bersama sebagai ketentuan dasar untuk saling menguntungkan dalam sebuah usaha, keuntungan yang didapatkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu.

Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas. "Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas."²

Selama ini, pengupahan adalah wacana yang langka dalam perbincangan Islam. Kelangkaan ini disebabkan tidak adanya ulama Islam yang peduli terhadap isu-isu perburuhan. Selain itu kelangkaan fikih ini karena keterbatasan sumber-sumber otoritatif yang memungkinkan dilakukan kajian Islam dan perburuhan secara komprehensif dan mendalam. Kelangkaan ini mengakibatkan umat kesulitan mendapatkan ajaran-ajaran yang dapat menjadi pedoman bagaimana melindungi perja. Sehingga, penggalian teks-teks suci yang dapat melindungi kaum buruh akan mempersempit praktik pelanggaran hak asasi manusia.

Begitu juga pegupahan menjadi problem bagi masyarakat yang tinggal diberbagai pelosok desa, ini akan menjadi kajian menarik bagi penulis untuk meneliti tentang sistem pengupahan dalam pengelolaan tambak ditinjau menurut hukum Islam, karena selama ini masih adanya eksploitasi bagi buruh yang bekerja dibidang pertanian tambak dengan upah tidak sesuai dengan upah minimum regional.

Ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi kajian dalam skripsi in antara lain adalah: praktek pengupahan dalam pengelolaan, tatacara pengupahan dan ketentuan hukum Islam dalam hal pengupahan dalam pengelolaan tambak yang dilakukan oleh petani tambka yangada di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Kajian ini akan menjadi fokus penulis untuk mendalami keadaan yang terjadi di lapangan untuk menjawab semua yang selama ini terjadi ketidak jelasan pengupahan dalam pengelolaan tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pekerja di Kecamatan Batee.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 175.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hal. 182.

Tentunya hal tersebut sangat disayangkan karena upah yang akan didapatkan tidak dapat menutupi kebutuhan hidup bagi dirinya serta keluarganya, ini akan berdampak pada rusaknya tatanan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani tambak dalam pengelolaan yang tambak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengupahan dalam pengelolaan tambak di Kecamatan Batee?
2. Bagaimana tatacara yang tentukan oleh pemilik tambak dalam pengupahan pengelolaan tambak di Kecamatan Batee?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pengupahan pengelolaan tambak di Kecamatan Batee?

C. Metodologi Penelitian

Metode merupakan cara yang di pakai untuk membahas dan meneliti suatu masalah. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan dan penyusunan karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitiannya *deskriptif* yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lainnya) pada saat sekarang.

Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Nazir, yaitu:“Metode deskriptif adalah metode dalam menyelidiki status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang ini.”³ berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bertempat di Kecamatan Batee.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah: “Keseluruhan individu yang ditetapkan menjadi sumber data, sedangkan sampel adalah sejumlah individu yang diambil dari kelompok populasi (sebagian dari populasi).”⁴

Dalam penyelidikan-penyelidikan khususnya dalam penyelidikan ilmu kewarisan kerap kali orang tidak menyelidiki seluruh objek penelitian. Hal ini karena alasan-alasan yang bersifat teknik, sehingga orang menyelidiki sebahagian saja dari objek penelitian tersebut., maka yang menjadi populasi adalah pemilik dan pekerja pada tambak di Kecamatan.

Sampel adalah “Pengambilan sabagian dari jumlah populasi yang akan diperlukan mewakili seluruh populasi.”⁵ Pengambilan sampel bersumber pada pendapat Suharsimi Arikunto sebagai berikut: “Pengambilan sampel ini dilakukan

³ Muhammad Nazir, *Penelitian dan Metode*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1965), hal. 63.

⁴ Rusdin Pohan, *penelitian Ilmiah*, (Fakultas Tarbiyah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005), hal. 41.

⁵ Muhammad Hasyim, *Penutun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*, Cet, 11, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hal.21.

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan ke dalam populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representative jika objek besar (lebih dari 100) diambil 10%.”⁶

D. Pengertian Pengupahan dan Dasar Hukum Upah

1. Pengertian Pengupahan

Pembahasan dalam agama Islam upah diistilahkan dengan Ijarah ilmu *fiqih* sewa dan upah disebut *ijarah*, adapun sewa adalah imbalan atau ganti rugi bagi manfaat yang diterima dari suatu barang milik pihak lain. Ijarah menurut etimologi adalah “Menjual manfaat, sedangkan menurut terminologi syara’ Ijarah mempunyai beberapa pengertian, ulama Hanafiah mendefinisikan ijarah adalah “Aqad suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi’iyah mendefinisikan adalah “Aqad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu dan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”⁷

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni “Mengambil manfaat dari barang.”⁸ Menurut penulis, keduanya benar. Pada pembahasan ini penulis ingin membahas system pengupahan dalam pengelolaan tambak menurut hukum Islam.

Jumhur ulama *fiqh* berpendapat bahwa *ijarah* adalah “Menjual manfaat yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi benda.”⁹ Dari penjelasan jumhur ulama di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, ijarah dibolehkan hanya untuk mengambil manfaatnya.

2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa, ijarah disyariatkan berdasarkan nash Al-Qur’an, sunnah dan ijma’ para ulama. Dalam al-Quran Allah menjelaskan tentang ijarah dalam surat *Thalaq* ayat 6 yang artinya sebagai berikut:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاَوْهِنْنَ اَجُورَهُنَّ (الطَّلَاق : ٦)

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya (At-Thalaq ayat 6).”¹⁰

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hal. 112.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 213.

⁸ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 122.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 146

¹⁰ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), hal.213

Dari penjelasan ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengambilan upah dibolehkan dalam agama dengan suatu usaha yang di bolehkan dalam agama. Dalam surat *al-Qashas* ayat 26-27 Allah menjelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

قال ت احد اهما يا ابت استأ جره ان خيرمن استأ جرت القوي الأمين. قال انى ارید انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأ جرنى ثمانى حجج فان اتممت عثرا فمن عندك
(القصص : ٢٦ - ٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Wahai ayahku, jadikanlah dia orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah Syu'aib, sesungguhnya aku menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun, dan jika kamu sempurnakan sepuluh tahun, maka itu adalah (sesuatu kebaikan) dari kamu (al-Qassas ayat 26-27).”¹¹

Dari penjelasan ayat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, *ijarah* dibolehkan dalam agama untuk mengambil keuntungan manfaat dari sesuatu barang. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجج أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجهم (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbedak dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu *sha'* gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban *kharâj*“ (Diriwayatkan oleh al-Bukhâri, Muslim, dan Ahmad).¹²

Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis yang lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

عن ابن عمر, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعطواالا جير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah).¹³

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, upah bagi pekerja atau buruh yang telah menyelesaikan semua pekerjaannya harus diberikan tidak boleh menundanya karena menyalahi daripada aturan agama dan membuat pekerja sakit hati. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan tentang

¹¹ *Ibid.*, hal. 131

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), hal. 531.

¹³ Hadist riwayat Ibn Majah dari al-Abbas ibn al-Walid al-Damsyqi dari wahb ibn Sa'id Ibn Athiyah al-Salamiy dari Abd al-rahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya dari Abdullah Ibn Umar. Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaniy, ibn Majah, *Maktabah Syamilah*, Hadist nomor 2434.

upah buruh sebelum dia bekerja supaya setelah pekerjaan selesai jangan terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan. Hadis itu tersebut di bawah ini:

عن ابي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر اجيرا فليعمل اجره
(رواه الرزاق)

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya, (Diriwayatkan oleh Abd Razak).”¹⁴

Dari penjelasan hadis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, penentuan jumlah upah harus dilakukan sebelum pekerja mengerjakan pemilik modal.

E. Prosedur dan Syarat-syarat Pengupahan

Sebelum dijelaskan prosedur dan syarat-syarat upah terlebih dahulu dijelaskan tentang rukun upah(ijarah), adapun menurut Jumhur ulama rukun ijarah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Aqid* (orang yang akad)
2. *Shighat aqad*
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat.¹⁵

Aqid merupakan para pihak yang melakukan dan membuat perjanjian, lebih jelas bahwa *aqid* merupakan pekerja dan pemberi upah, atau istilah lain buruh dan majikan, sedangkan *sighat aqad* adalah perkataan yang dibuat dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu pemilik modal atau yang menyuruh bekerja dan pekerja, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja sesuai dengan perjanjian tersebut. Sedangkan *ujrah* adalah ongkos yang diberikan oleh pemilik modal atau usaha yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Seorang *musta'jir* harus adil dan tegas dalam proses penentuan upah. “Hak (upah) seorang *ajir* akan diberikan jika ia telah mengerjakan kewajibannya (pekerjaannya) terlebih dahulu.”¹⁶ Dalam implementasi nilai-nilai keadilan. Pemerintah bertugas melakukan intervensi dalam penentuan upah. Intervensi pemerintah dilandasi oleh dua hal antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban untuk mengawasi, menjaga, dan mengoreksi implementasi nilai-nilai keIslaman kehidupan rakyatnya, termasuk didalamnya kebijakan mengenai upah;
2. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini baik *musta'jir* maupun *ajir*.¹⁷

Dapat disimpulkan dari keseluruhan penjelasan di atas mengenai upah menurut prinsip Islam adalah, dalam penentuan upah, Islam menjunjung tinggi

¹⁴ Asy-Syaukany, *Nailul Authar*, Alih Bahasa: A.Qadir Hasan, et al, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1998), hal. 1853.

¹⁵ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*., hal. 125.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 207.

¹⁷ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hal. 179.

nilai-nilai kemanusiaan dari tenaga kerja. Karena selama ini hak-hak tenaga kerja selalu dipinggirkan. Model Asia Timur misalnya, tenaga kerja tidak dilindungi hak-haknya. “Upah yang mereka terima rendah, tidak cukup untuk menghidupi mereka dan keluarganya. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan Islam, karena syarat upah dalam Islam adalah adil. Adil itu tidak hanya dilihat dari sisi tenaga kerja (*ajir*), tetapi juga dari sisi majikan (*musta’jir*).”¹⁸

Islam memberikan pilihan, jika penentuan upah melalui mekanisme pasar dan kebijakan upah minimum pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada dua alternatif yang ditawarkan oleh Islam, yaitu:

- a. Memberikan subsidi kepada pihak produsen. Subsidi tersebut diberikan agar produsen tetap dapat memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja.
- b. Memberikan subsidi kepada pihak tenaga kerja. Subsidi ini lebih tepatnya disebut dengan jaminan sosial. Jadi tenaga kerja tetap mendapat tingkat upah pasar, namun mereka juga mendapat jaminan sosial sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pekerja dan pemilik modal merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya dalam hal kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya serta memberikan subsidi atau bantuan kepada perusahaan supaya produksi bisa berjalan lancar dan juga pemerintah memberikan jaminan kepada pekerja supaya hak-haknya bisa terjamin.

F. Sistem Pengupahan dalam Islam

Dalam sejarahnya, penghapusan sistem perbudakan merupakan salah satu tujuan kehadiran Islam. Sejarah membuktikan, perbudakan langgeng dalam tata kehidupan masyarakat dunia jauh sebelum masa kenabian. Sistem perbudakan memperbolehkan keluarga atau seseorang memiliki budak sahaya yang bebas diperlakukan sesuai kemauan pemilik atau majikannya. Bahkan para majikan juga bebas memperjualbelikan budaknya kepada orang lain di pasar-pasar budak. Dalam sistem ini, hak-hak budak sebagai manusia mutlak di tangan majikan. “Derajat kemanusiaan budak dipandang rendah dan hak-hak asasinya terabaikan. Jika ada yang ingin memerdekakan seorang budak, tidak ada cara lain kecuali dengan membelinya. Hal ini sebagaimana pernah dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan Bilal bin Rabah dari tuannya.”²⁰

Mengingat mapannya sistem perbudakan dalam tata kehidupan masyarakat waktu itu, Islam di awal kehadirannya tidak secara frontal melarang sistem tersebut. Islam berupaya menghapus sistem perbudakan yang telah mendarah daging dalam kebudayaan masyarakat melalui strategi gradasi pengikisan budaya. Contohnya adalah anjuran Rasulullah Saw, agar para pemilik budak memperhatikan kesejahteraan para budaknya dengan menyalurkan zakat kepada mereka. Artinya, pada periode awal Islam masih mentolerir perbudakaan namun

¹⁸ *Ibid.*, hal. 183.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi.*, hal. 111

²⁰ Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Majdidiy al-Burkaty, *Qawa'id al-Fiqh*, (Karatisyiy: al-Shadf Fibalsyaraz, 1987), hal. 237-238.

mengkritik keras kekikiran konglomerat kaya yang tidak memperhatikan budak-budaknya.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.²¹

Dari penjelasan Yusuf Qardhawi di atas, dapat dilihat bahwa upah atau gaji merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut bekerja dengan baik. Jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja (yang dicontohkan oleh Syekh Qardhawi dengan bolos tanpa alasan yang jelas), maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa selain hak karyawan memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan baik.

Bahkan Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa “Bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga, memberi upah merupakan kewajiban pemilik modal atas hak hasil kerja pekerja yang diperolehnya.”²²

G. Pandangan Ulama Tentang Upah

Hampir semua ulama ahli *fiqh* sepakat bahwa upah (*ijarah*), disyari’atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak sepakat dengan jumhur ulama adalah “Abubakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan, mereka beralasan bahwa upah (*ijarah*) adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak ada dipegang (tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.”²³ Pendapat di atas menunjukkan bahwa upah merupakan imbalan untuk sebuah pekerjaan yang telah dilakukannya, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut adat kebiasaan.

1. Ulama Syafi’iyah

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa, *ijarah* merupakan “*‘aqad* suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”²⁴

Dari penjelasan di atas tentang pandangan ulama Syafi’iyah tentang upah (*ijarah*) dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan perbuatan yang mengandung

²¹ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai*, ..hal. 172.

²² *Ibid.*, ...hal. 175

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*., hal. 733.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani , Et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 307.

unsur manfaat yang diterima oleh pengupah pada suatu pekerjaan yang dibolehkan dalam agama. Penulis memendang bahwa, upah adalah jual beli jasa yaitu mengambil manfaat tenaga manusia dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa, "ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewa pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil buahnya."²⁵

Sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakar al Shiddiq. "Umar bin Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari, standar Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan."²⁶

2. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa, "Ijarah (upah) menjadikan milik kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."²⁷

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan sunnatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan "sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw."²⁸

3. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, "Ijarah (upah) adalah menjadikan dan memiliki sesuatu yang bermanfaat dan mubah dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pengganti yaitu upah."²⁹

Menurut definisi ulama Hanabilah di atas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram.

Sementara itu Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. "Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya."³⁰

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja yang bisa dinilai dengan harga

²⁵ *Ibid.*, hal. 305.

²⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 186

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 308.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 115

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 308.

³⁰ *Ibid.*, hal. 309.

boleh dijadikan sebagai kompensasi, dengan syarat harus jelas. An-Nabhani juga tidak mendasarkan upah pada kebutuhan hidup. “Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraan ahli terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat.”³¹

Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan. Adapun *ajr al mitsli* adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad ijarahnya menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.

4. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, ” Ijarah aqad sesuatu kemanfaatan dengan pengganti.”³² Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, Ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang aqad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.³³

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Kecamatan Batee merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie, dengan jumlah penduduk 20.405 jiwa, dengan jumlah laki-laki 10.286 dan perempuan 10.119 jiwa. Adapun luas wilayahnya 537 km² dengan batasan wilayah meliputi:

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Padang Tiji
- Sebelah Timur Berbatasan Kecamatan Pidie/Grong-Grong/Kota Sigli
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Barat Berbatasan Kecamatan Muara Tiga.³⁴

Masyarakat Kecamatan Batee yang mayoritasnya penduduknya sebagai petani baik sebagai petani kebun, sawah dan juga petani tambak. Sebagai petani tambak yang ada di Kecamatan Batee biasanya dalam mengelola tambaknya menggunakan jasa orang lain untuk mengurus tambak-tambak mereka, ini merupakan hal yang perlu diapresiasi sebagai bentuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Kemukiman tersebut.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 309.

³² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal. 127.

³³ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 122.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muktar, Imum Mukim Pulo Tukok, pada tanggal 14 Oktober 2016.

Adapun jumlah gampong yang ada di Kecamatan Batee berjumlah 28, untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Batee, pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan baik yang berbentuk formal maupun yang berbentuk informal. Pendidikan formal antara lain: SMK satu unit MAN 1 unit, SMP 2 unit M TsN 1 Unit, sedangkan Sekolah Dasar dan MIN berjumlah 11 unit yang tersebar di 28 Gampong yang ada di Kecamatan Batee. Adapun lembaga pendidikan yang non formal antara lain sebagai berikut: Pesantren ataupun dayah jumlahnya sebanyak 6 unit, Balai pengajian berjumlah 30 unit.³⁵

I. Praktek Pengupahan dalam pengelolaan Tambak di Kecamatan Batee

Masyarakat Kecamatan Batee yang tinggal di daerah pesisir pantai yang dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka mempunyai mata pencaharian yang sebagian besarnya adalah nelayan dan petani tambak, nelayan yang ada di sekitar pantai biasanya mempunyai mata pencaharian ganda yaitu: petani tambak dan nelayan. Mengurus tambak adalah salah satu mata pencaharian masyarakat Kecamatan Batee, ada juga mata pencaharian lain seperti petani kebun, petani sawah, pegawai negeri dan pedagang. Adapun jumlah desa yang mempunyai tambak yang ada di Kecamatan Batee adalah 18 desa tersebar di beberapa desa sepanjang daerah pesisir Kecamatan Batee.³⁶

Petani tambak yang mengelola tambak di Kecamatan Batee yang tinggal di daerah pesisir pantai memanfaatkan tambak-tambak mereka untuk membudidayakan berbagai jenis ikan antara lain adalah: ikan bandeng, ikan mujair dan udang windu.³⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan pemilik tambak dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai yang ada di Kecamatan Batee, mereka membudidayakan berbagai jenis ikan, ikan-ikan tersebut ada yang sebahagian dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk dijual kepasar-pasar untuk kebutuhan lainnya.

Dalam praktek pengelolaan tambak yang ada di sekitar pesisir Kecamatan Batee, biasanya pemilik tambak menggunakan jasa pengelola ataupun pekerja yang diberi upah menurut pekerjaan yang dikerjakannya, biasanya diberi upah perhari dan ada juga perminggu dengan jumlah upah yang telah ditentukan pada awal pekerjaan.³⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemilik tambak mempekerjakan pekerja untuk mengelola tambaknya ada yang memberikan gaji setiap hari, ada juga perminggu.

³⁵ Hasil Wawancara dengan M Nur, Pemilik Tambak Gampong Geunteng Timu, Tanggal 15 Oktober 2016.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhtar Ismail , Imum Mukim Bintang Hu pada tanggal 16 Oktober 2016.

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M Hasan, Pemilik Tambak Gampong Udeung pada tanggal 16 Oktober 2016.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, Pemilik Tambak Gampong Pulo Tukok Teungoh pada tanggal 16 Oktober 2016.

Cara lain yang dilakukan oleh pemilik tambak yang ada di Gampong Bintang Hu Kecamatan Batee dalam praktek pengelolaan tambak dengan cara bagi hasil antara pemilik tambak dan pengelola tambak ataupun pekerja. Bagi hasil yang dilakukan dengan mekanisme persentase yang telah di buat dalam akad perjanjian awal misalnya 60-40, di mana untuk pemilik tambak 60 persen dari hasil panen yang didapatkan sedangkan pekerja mendapatkan 40 persen.³⁹

J. Tata cara Pengupahan dalam Pengelolaan Tambak di Kecamatan Batee

Perjanjian kerja pengelolaan tambak di Kecamatan Batee, serta tatacara kerja dilaksanakan dalam bentuk sederhana saja. Di mana jika pihak pemilik tambak meminta pekerja untuk melakukan pengelolaan tambak dengan upah yang telah ditentukan, misalnya bagi hasil panen dengan persentase 30-70 atau 60-40, kemudian pekerja menyanggupinya.

Begitu juga apabila gagal panen pengelola menanggung resiko tenaga kerja, sedangkan pemilik tambak menanggung kerugian modal. Dimana para pekerja dalam setiap kali panen berkisar waktu antara 3 bulan sampai dengan 3 ½ bulan, sehingga rata-rata pekerja mendapatkan upahnya dari pembagian hasil panen sekitar Rp 4000,000. per sekali panen jika keuntungan bersih didapatkan Rp 10.000.000 dalam sekali panen.

Sebagaimana telah kita wawancarai pemilik tambak tentang jumlah upah yang diberikan kepada pengelola harian yang telah ditentukan misalnya Rp. 70,000, per hari, setelah para pekerja mengetahui jumlah yang mereka dapat setelah bekerja nanti maka boleh bagi pekerja untuk bekerja atau tidak mau dengan upah dengan yang tentukan pada awal. Maka disitu terjadi suatu transaksi yang tidak tersembunyi atau saling terbuka antara para pekerja dengan pemilik tambak dalam menentukan upah.⁴⁰

Perjanjian kerja pengelolaan tambak dilaksanakan secara lisan saja, dengan saling percaya antara pemilik tambak dengan pekerja. Kejadian yang demikian tentunya masih dapat dikatakan sesuai dengan ajaran Islam, sebab antara keduanya saling menghargai dan saling percaya satu sama lain dan yang lebih penting lagi adalah adanya keridhaan antara mereka sebagai landasan dalam bermuamalah.

Perjanjian antara sesama manusia sangat penting dilakukan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa orang lain, yang selalu saling mempunyai kepentingan. Pemilik tambak dan pekerja harus ada hubungan baik serta tidak boleh ada penindasan sedikitpun terhadap pekerja. Islam tidak membedakan kedudukan manusia dihadapan hukum, dan kalau ada yang menurut pandangan pemilik tambak kurang tepat apa yang dilakukan oleh pekerja, sehingga pemilik tambak mengingkari janji-janji yang telah disepakati bersama, tentunya hal ini sangat dilarang oleh ajaran Islam.

Tata cara perjanjian kerja pengelolaan tambak tersebut didasarkan pada kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Pihak pekerja menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-sebaiknya begitu juga pihak pemilik tambak menyatakan

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasbi, Pengelola tambak yang tinggal di Gampong Bintang Hu pada tanggal 17 Oktober 2016.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muliadi, pengelola tambak di Gampong Udeung, Tanggal 18 Oktober 2016.

kesanggupannya untuk menentukan upah kepada pekerja sebagaimana yang telah dijanjikan baik itu nilainya maupun waktunya.

Cara penentuan upah dalam perjanjian kerja pengelolaan tambak di Kecamatan Batee, biasanya dibayar setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya. Namun ada juga upah dibayar ketika panen tiba, hal ini dilakukan sesuai perjanjian awal antara pemilik tambak dengan pengelola. Keadaan demikian biasanya berlangsung pada saat hasil panen meningkat. Dalam hal ini pemilik tambak telah melakukan apa yang semestinya tidak boleh dilakukan. Namun secara garis besar upah dibayar tempo satu bulan setelah pekerja selesai melaksanakan pekerjaannya.⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pembayaran upah yang dilakukan antara pemilik tambak dengan pengelola tergantung kesepakatan awal yang dilakukan oleh pemilik tambak dan pengelola.

K. Ketentuan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tambak di Kecamatan Batee

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang Tata Cara Penentuan Pengupahan, kita bisa melihat sendiri bahwa penentuan upah harus ditentukan oleh pemilik tambak dengan cara memuat sebuah bentuk perjanjian yang cukup sederhana saja.

Maka apabila kita meninjau kembali masalah pengupahan dalam Islam sedikitpun tidak bertentangan karena Islam sangat menganjurkan hal-hal seperti ini : *Ujrah* (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang melakukan upah-mengupah, hendaklah barang yang menjadi objek upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, hendaklah barang yang dijadikan upah-mengupah dapat diserahkan kepada pekerja sebelum kering keringatnya atau kewajiban pembayaran upah pekerja setelah berakhirnya pekerjaan.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah seorang Tgk Dayah yang ada di Gampong Musa tentang pengupahan dalam pengelolaan tambak, pengupahan dalam pengelolaan tambak sudah sesuai dengan ketentuan agama, namun penerapan di lapangan tergantung bagaimana perjanjian awal yang disepakati oleh pemilik dan pengelola tambak.⁴²

Abu Hanifah berpendapat bahwa “Diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut *Ash-Shahiban* hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat untuk pelunasan.”⁴³

Selanjutnya pada saat pembayaran upah hendaknya upah yang akan diterima pekerja tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun, apalagi ditipu. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan mengingat keadaan sosial ekonomi tenaga kerja berada pada posisi yang lemah.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin, pemilik tambak di Gampong Udeung, Tanggal 18 Oktober 2016.

⁴² Hasil wawancara dengan Tgk Ibrahim, Tgk Dayah di Gampong Pulo Tukok pada tanggal 19 Oktober 2016.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 5, Terjemahan, Abdurrahim, et, al, Cet 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 400

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka pemilik tambak berkewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya dia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mua'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, dia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Maka sampai di sini kita bisa mengerti rasanya mustahil manusia bisa hidup bercukupan tanpa hidup saling upah-mengupah (*berijarah*) dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya upah-mengupah (*ijarah*) itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan dalam agama Islam.

Upah-mengupah (*ijarah*) adalah salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu para ulama menilai bahwa upah-mengupah (*ijarah*) itu merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Menurut ulama Malikiyah, hukum *Ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa: "hukum *Ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa".⁴⁴

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan upah-mengupah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan tambak di Kecamatan Bateedilakukan oleh pemilik tambak dengan pekerja, hal sering dilakukan perjanjian secara lisan, dengan saling percaya antara pemilik tambak dengan para pekerja. Kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Bateedalam pengelolaan tambak tentunya masih dapat dikatakan cukup sesuai dengan ajaran agama Islam, karena diantara kedua belah pihak sudah saling menghargai dan saling percaya satu sama lain dan yang lebih penting lagi adalah adanya saling ridha-meridhai antara kedua belah pihak sebagai wujud landasan dalam bermuamalah yang sarat dengan nilai-nilai agama Islam.

Setelah penulis mengadakan suatu penelitian di lokasi yang ada tambak di sekitar pesisir Kecamatan Batee yang dijadikan sebagai objek penelitian. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penjelasan pemilik tambak, para pekerja dan warga ditempat itu tidak bertentangan dengan hukum perekonomian agama Islam. Karena yang terpenting adalah mereka saling menepati janji mereka masing-masing dimana pemilik tambak harus membayar upah yang sesuai dan tepat pada janji yang ditentukan. Begitu juga para pekerja harus menepati apa yang telah disanggupi olehnya dengan pemilik tambak.⁴⁵

Walaupun peraturan perekonomian tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja dan praktek pengupahan, tetapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 131.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Geuchik Gampong Pulo Tukok, Tanggal 19 Oktober 2016.

keterampilan (*skill*) tinggi dengan jumlah tenaga yang cukup langka, maka pasti upahnya cenderung tinggi, sedangkan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan tenaga kerja trampil dengan keahlian tertentu, maka penawarannya sungguh sangat melimpah, tetapi efeknya adalah upah yang sangat rendah.

Wawancara penulis dengan penyuluh agama tentang sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola tambak adalah dengan cara melakukan kesepakatan awal antara pemilik tambak dan pengelola, hal ini dilakukan agar tidak adanya pihak yang dirugikan pada waktu panen tiba.⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pemilik dan pengelola tambak dalam melakukan pengupahan terlebih dahulu membuat kesepakatan, sehingga dalam pembagian hasil tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk pengelolaan tambak ini tidak memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang khusus, tetapi cukup dengan kemauan kerja keras dan kebiasaan dalam pengelolaan tambak, biasanya pemilik tambak mencari pengelola yang sudah pernah bekerja di tambak-tambak yang lain atau orang-orang yang mahir dalam mengelola tambak.⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan tambak di berikan oleh pemilik tambak pada orang-orang yang mahir dalam hal mengelola tambak dan juga mampu dalam budi daya ikan dan udang.

L. Analisa Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan Teknik *Library Research* dan *Field Research*, di mana dalam Teknik *Field Research* proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang terjadi di Kecamatan Batee Kecamatan Batee pada petani tambak.
2. Wawancara (*Interview*), yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Imum Mukim, Keuchik, Pemilik Tambak, Pengelola Tambak, penyuluh agama dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar desa yang mempunyai tambak.
3. Dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk memperoleh informasi tertulis dan fakta-fakta resmi dengan menganalisa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah pengumpulan data yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data tersebut, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pemilik tambak di Kecamatan Batee. Dan mengadakan observasi yaitu mengamati langsung proses pengupahan, mulai dari cara pengelolaan, akad perjanjian dan bagi hasil tambak yang diperolehnya. Dan yang paling penting adalah mengadakan wawancara langsung dengan pemilik tambak dan pengelola agar terungkap semua masalah yang ada, sehingga penulis dapat dengan mudah dalam memperoleh data yang akurat di lapangan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan T. Aiyub, Tokoh Agama di Gampong Pulo Tukok pada tanggal 20 Oktober 2016.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zakaria, Pengelola Gampong Pulo Tukok, Tanggal 20 Oktober 2016.

Keberadaan tenaga kerja pengelolaan tambak di Kecamatan Batee Kab. Pidie, merupakan potensi berharga guna memperlancar roda perekonomian masyarakat, karenanya dengan adanya pengelolaan yang dilakukan oleh pemilik tambak kepada pekerja, maka pekerja tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sekaligus dapat menabung sebagian dari hasil yang diperolehnya.

Keadaan seperti disebutkan di atas juga dilatarbelakangi oleh keinginan para pemilik tambak untuk membuka lapangan pekerjaan bagi sebahagian masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, maka hal ini perlu adanya pantauan dari masyarakat lainnya untuk dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akhirnya dari usaha apa saja, pertanyaan yang paling mendasarkan adalah apakah hasil yang diperoleh dari usaha tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan hidup rumah tangga. Pemilik tambak merasa cukup dengan hasil yang diperolehnya, begitu pula pengelola tambak merasa cukup dengan penghasilan yang mereka peroleh selama ini.

Adapun data yang didapat akan dianalisa salah satunya yaitu "Praktek pengupahan dalam pengelolaan tambak" Dalam praktek pengelolaan tambak yang ada di sekitar Kecamatan Batee, biasanya pemilik tambak menggunakan jasa pengelola ataupun pekerja yang diberi upah menurut pekerjaan yang dikerjakannya, upah yang diberikan bervariasi antara lain upah diberikan perhari, perminggu, ada juga pembagian hasil panen dengan persentase hasil yang telah ditentukan dari pada awal pekerjaan, karena praktek pengupahan pengelolaan dilakukan dengan pemberian upah perhari, perminggu dan bagi hasil dengan adanya kesepakatan awal antara pemilik tambak dan pengelola.

Data selanjutnya adalah tentang "Tatacara yang tentukan oleh pemilik tambak dalam pengupahan pengelolaan tambak di Kecamatan Batee" tatacara pengupahan dilakukan oleh pemilik tambak dengan pengelola dalam bentuk sederhana saja. Pemilik tambak meminta pekerja untuk melakukan pengelolaan tambak dengan upah yang telah ditentukannya pada awal perjanjian, misalnya bagi hasil panen dengan persentase 30-70 atau 60-40, kemudian pekerja menyanggupinya dengan perjanjian tersebut. Begitu juga apabila gagal panen pengelola menanggung resiko tenaga sedangkan pemilik tambak menanggung kerugian modal. Maka hasil analisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemilik tambak dan pengelola telah membuat perjanjian awal karena sebelum melakukan pekerjaan pengelolaan, perjanjian yang dibuat tersebut mengikat keduanya supaya tidak ada pihak yang dirugikan pada waktu panentiba dan ketika gagal panen.

Selanjutnya: "*Sistem pengupahan yang dipraktekkan oleh pengelola tambak di Kecamatan Batee belum sesuai dengan hukum Islam.*" Dalam pengelolaan tambak yang ada di sekitar pesisir Kecamatan, menyimpulkan bahwa penjelasan pemilik tambak, pengelola, Tgk pesantren dan Penyuluh agama yang ada di lokasi penelitian tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktek pelaksanaannya mereka saling menepati janji masing-masing di mana pemilik tambak membuat perjanjian awal dengan pengelola yang sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku dan adat istiadat yang ada di daerah itu.

Begitu juga para pekerja harus menepati yang telah disanggupi olehnya dengan pemilik tambak, biasanya pemilik tambak menggunakan jasa pengelola

ataupun pekerja yang diberi upah menurut pekerjaan yang dikerjakannya, ada juga diberi upah perhari dan perminggu dengan jumlah upah yang telah ditentukan pada awal pekerjaan.

Dari hasil uraian analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa. pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak dengan pengelola tambak sudah sesuai dengan hukum Islam dan adat istiadat daerah setempat.

M. Kesimpulan

1. Praktek pegelolaan tambak yang ada di Kecamatan Batee, biasanya pemilik tambak menggunakan jasa pengelola ataupun pekerja yang diberi upah menurut pekerjaan yang dikerjakannya, upah yang diberikan bervariasi antara lain upah diberikan perhari, perminggu, ada juga pembagian hasil panen dengan persentase hasil yang telah ditentukan dari pada awal pekerjaan.
2. karena adanya sebahagian pedagang yang melakukan jual beli tidak mengetahui apa itu gharar, dan bagaimana terjadinya dalam transaksi sehingga dapat merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli.
3. Dalam pegelolaan tambak yang ada di Kecamatan Batee sudah sesuai dengan hukum Isam, penjelasan pemilik tambak, pengelola, tkg pesantren dan Penyuluh agama, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktek pelaksanaannya mereka saling menepati janji masing-masing di mana pemilik tambak membuat perjanjian awal dengan pengelola yang sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku dan adat istiadat yang ada di daerah itu. Begitu juga para pekerja harus menepati yang telah disanggupi olehnya dengan pemilik tambak, biasanya pemilik tambak menggunakan jasa pengelola ataupun pekerja yang diberi upah menurut pekerjaan yang dikerjakannya, ada juga diberi upah perhari dan perminggu dengan jumlah upah yang telah ditentukan pada awal pekerjaan

N. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada semua pengelola tambak supaya memahami sistem pengupahan dalam pengelolaan tambak yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan kepada pekerja dan pemilik tambak, dalam melakukan pengelolaan tambak harus membuat kesepakatan awal, supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Diharapkan kepada pemerintah setempat, terutama penyuluh agama Kecamatan Batee, melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang muamalah khususnya pengelolaan tambak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hove, 2001.
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Juz III, Bandung: Sa'diah Putra, tt.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009.
- Asy-Syaukany, *Nailul Authar*, Alih Bahasa: A.Qadir Hasan, et al, Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1998.
- Hadist riwayat Ibn Majah dari al-Abbas ibn al-Walid al-Damsyqi dari wahb ibn Sa'id Ibn Athiyah al-Salamiy dari Abd al-rahman Ibn Zaid Ibn Aslam dari ayahnya dari Abdullah Ibn Umar. Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaniy, ibn Majah, *Maktabah Syamilah*, Hadist nomor 2434.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Muhammad 'Amim al-Ihsan al-Majdidiy al-Burkatiy, *Qawa'id al-Fiqh*, Karatsiyiy: al-Shadf Fibalsyaraz, 1987.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Muhammad Hasyim, *Penutun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*, Cet, 11, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Muhammad Nazir, *Penelitian dan Metode*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1965.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi, Edisi Ke-5*, Yokyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rusdin Pohan, *penelitian Ilmiah*, Fakultas Tarbiyah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2005.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani , Et al, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1986.
- Yusuf Qardhawi, Terjemahan Didin Hafiduddin et.al, *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.